

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Permasalahan dan Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Pemayungan dengan pihak perusahaan restorasi ekosistem serta kegiatan deforestasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 terbagi dalam dua fase antara lain :

1. Fase sebelum terbitnya izin Kawasan Restorasi ekosistem tahun 2010 sampai 2015 dengan kondisi sebagai berikut,
 - a. telah terjadi proses deforestasi di kawasan hutan produksi dalam bentuk alih fungsi lahan untuk dijadikan Kawasan perkebunan baik oleh masyarakat local maupun penduduk pendatang yang berasal dari luar wilayah desa.
 - b. Peningkatan dan penambahan jumlah masyarakat dalam menguasai lahan di wilayah tersebut akibat tidak berjalanya mekanisme pengelolaan perlindungan Kawasan sehingga proses transaksi jual beli dalam bentuk pola imas tumbang berdasarkan kearifan tradisional di dalam Desa Pemayungan.
 - c. Paradigma penilaian bahwa Kawasan hutan sebagai sumber-sumber ekonomi sehingga melemahkan nilai-nilai kelestarian lingkungan, telah menimbulkan kekuatan parapihak untuk menguasai dan sumberdaya alam untuk kepentingan dan keuntungan pribadi (actor-aktor yang memiliki kekuasaan dan kekuatan modal).
 - d. Tidak berjalanya norma-norma dan aturan serta regulasi sehingga terjadinya kondisi *open acces* yang mempercepat proses terbukanya kawasan tersebut.
2. Fase setelah terbitnya izin restorasi ekosistem tahun 2015 sampai dengan sekarang antara lain :

- a. Terjadinya perubahan pola pendekatan yang salah dilakukan dalam mengimplementasikan program baru dalam bentuk pendekatan by project.
- b. Tidak tersosialisasinya dengan baik program restorasi ekosistem yang dilakukan sehingga menimbulkan persepsi yang salah pada kelompok masyarakat sehingga menimbulkan pertentangan yang panjang sampai saat ini hingga berdampak pada semakin meluasnya claim lahan dan kegiatan deforestasi.
- c. Terjadinya kesalahan perusahaan dalam memandang permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga tindakan operasional yang dilakukan menambah dalam konflik yang terjadi semakin dalam.
- d. Tingginya peran parapihak (aktor-aktor) yang memiliki kepentingan dalam pengusahaan sumber daya alam menyebabkan semakin mempertajam kondisi konflik hingga menjadi isu konflik yang semakin besar.

5.2. Rekomendasi.

1. Perlu dilakukan pemetaan ulang terkait kondisi, potensi dan permasalahan yang terjadi di tingkat lapangan dan wilayah desa yang berkonflik saat ini.
2. Diperlukan kajian-kajian sosial ekonomi dan lingkungan terkait kondisi Kawasan hutan yang ada di wilayah desa yang berkonflik dengan perusahaan restorasi ekosistem serta melakukan kajian analisa valuasi ekonomi Kawasan untuk proses pelestarian.
3. Pelibatan multistakeholder dan Institusi pemerintah terkait untuk melakukan pendekatan ke masyarakat dalam rangka penyelesaian konflik dalam rangka mengimplementasikan aturan/regulasi pelestarian Kawasan hutan secara baik dan benar serta berkeadilan.
4. Diperlukan rencana strategis yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi masyarakat yang berada dalam Kawasan serta kepentingan konservasi untuk pelestarian Kawasan melalui pendekatan partisipatif.